

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Tahap Kegiatan Operasi Produksi

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/perusahaan perseorangan/koperasi
2.	Scan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan kegiatan yang menghasilkan mineral/batubara tergali serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk dicitkan
4.	Bukti pelunasan pemabayaran kewajiban keuangan selama masa berlaku izin berupa bukti izin berupa sektor iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan
5.	Laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang yang telah dilaksanakan mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan dicitkan
6.	Peta wilayah penciutan beserta koordinatnya
7.	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)